



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 22
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa setelah mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada obyek dan tarif Retribusi masih ada beberapa objek yang sangat potensi untuk dipungut dan dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam Perda tersebut belum terakomodir, sehingga Perda Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga selengkapnya berbunyi :
 - (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Kendaraan yang masuk Pelabuhan :
 - Golongan I : Sepeda Rp. 400/sekali masuk
 - Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan Gerobak dorong Rp. 700/sekali masuk
 - Golongan III : Sepeda Motor Besar (\geq 500 cc) dan Kendaraan Roda 3 (tiga) Rp. 800/sekali masuk
 - Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicap, Mini Bus, Mokrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya Rp. 1800/sekali masuk
 - Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, Mobil Barang (Truk) / Tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta dan sejenisnya. Tarif Rp. 2.800/sekali masuk
 - Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, Mobil Barang (Truk) / Tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan Rp. 4000/sekali masuk.
 - Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (Truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya Rp. 5.800/sekali masuk.
 - Golongan VIII: Kendaraan bermotor berupa mobil barang (Truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter s/d 16 (enam belas) meter dan sejenisnya Rp. 12.500/sekali masuk.
 - b. Tarif Retribusi Pengunjung yang masuk Pelabuhan Rp 500/orang/sekali masuk.
 - c. Tarif Retribusi Barang yang Masuk Barang angkutan Langsung :
 - Beras, Garam, gula, pupuk, gandum Rp. 1500 Ton/sekali masuk
 - Barang muatan lain yang tidak termasuk Rp. 1000 Ton/sekali masuk pada tersebut di atas
 - Sapi, Kuda, Kerbau, Babi dan sejenisnya Rp. 3000 /ekor/sekali masuk
 - Kambing, Domba dan sejenisnya Rp. 1500/ekor/sekali masuk
 - Ayam, Bebek Angsa, Itik dan sejenisnya Rp. 500/ekor/sekali masuk
 - Barang angkutan tidak langsung Rp. 500 /karung/sekali masuk

- c. Tarif retribusi Kendaraan yang masuk/menggunakan jasa dermaga
- Golongan I : Sepeda Rp. 3.300 /sekali masuk
 - Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500cc dan Gerobak dorong Rp7.700 /sekali masuk
 - Golongan III : Sepeda Motor Besar (\geq 500 cc) dan kendaraan Roda 3 (tiga) Rp 8.200 /sekali masuk
 - Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicap, Mini Bus, Mokrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya Rp. 38.000/sekali masuk
 - Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, Mobil Barang (Truk) / Tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter dan sejenisnya. Tarif Rp. 63.000/sekali masuk
 - Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, Mobil Barang (Truk) / Tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan Rp. 96.000/sekali masuk
 - Golongan VII: Kendaraan bermotor berupa mobil barang (Truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya Rp. 210.000/sekali masuk.
 - Golongan VIII: Kendaraan bermotor berupa mobil barang (Truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter s/d 16 (enam belas) meter dan sejenisnya Rp. 286.000/sekali masuk.
- d. Tarif retribusi penumpang yang masuk dermaga :
- Dewasa Rp 2.800 /orang/sekali masuk
 - Anak-anak Rp 2.200 /orang/sekali masuk
- e. Tarif retribusi Pelayanan tempat tambat / sandar kapal, perahu/katintin pada darmaga

No	Jumlah Pelayanan	Ukuran	Tarif
1.	Tambat / Sandar	-	Rp. 5.000/GT/Hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 4 September 2012

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU,

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 4 September 2012

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

ANDI WITMAN HAMZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 71

